



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539),

sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan

Perekonomian Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 169);
15. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 0201).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional;
4. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
5. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
6. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/ Kota;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
10. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu

di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan APBN tahun anggaran 2020, dilakukan penyesuaian dan/ atau penetapan atas pagu alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2020;
- (2) Penyesuaian dan/ atau penetapan atas pagu alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- (3) Penyesuaian atas selisih pagu Dana Desadilakukan secara proporsional terhadap nilai Alokasi Dasar untuk masing-masing Daerah Kabupaten / kota.

3. Ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dengan mencantumkan tabel rincian perhitungan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini.

4. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/ Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/ Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati/ Wali Kota;

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
- Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa;
- (7) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati/ Wali Kota, dengan ketentuan :
- Tahap I berupa :
 - Peraturan Bupati/ Wali Kota mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa;
 - Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
 - Tahap II berupa :

Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - Tahap III berupa :
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (8) Bupati/ Wali Kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a

angka 3 untuk seluruh Desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

5. Diantara pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu pasal 11A dan pasal 11B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (7), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (7); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4):
 - a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (7);
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

- a. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
- 2. Dana Desa tahap II diprioritas untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4):
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (7); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dan ayat (7) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 11B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (7), dengan tambahan ketentuan :
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - 1. Bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - 2. Bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - 3. Bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (7); dan

- c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) :
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (7); dan
 - 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 - 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b. Bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c. Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 - 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (7).
6. Ketentuan pasal 12 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat;
- (4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja;
- (6) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
- (8) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggarkan dalam APBD Desa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan;
- (9) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati/ Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- (10) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi;
- (11) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

- dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;
- (12) Pemerintah Desa berstatus Desa Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

PASAL II
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 04 Mei 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
pada tanggal 04 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



RUSLAN NAI, S.Sos, MH

Pembina

NIP. 19700711 200312 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR
0203

	LAMPIRAN	: PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT					
	NOMOR	: 11	TAHUN 2020				
	TANGGAL	: 04 Mei	2020				
	TENTANG	: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2020					
		TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA					
		DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020					
NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	BESARAN DANA DESA SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7
1	Kairatu	Kamarian	651.999.000	181.634.000	-	489.287.000	1.322.920.000
2	Kairatu	Seruawan	651.999.000	-	-	145.239.000	797.238.000
3	Kairatu	Kairatu	651.999.000	181.634.000	-	717.225.000	1.550.858.000
4	Kairatu	Waimital	651.999.000	-	-	219.510.000	871.509.000
5	Kairatu	Hatusua	651.999.000	-	-	254.020.000	906.019.000
6	Kairatu	Waipirit	651.999.000	-	-	115.892.000	767.891.000
7	Kairatu	Uraur	651.999.000	-	-	187.353.000	839.352.000
8	Seram Barat	Kawa	651.999.000	181.634.000	-	892.424.000	1.726.057.000
9	Seram Barat	Piru	651.999.000	181.634.000	-	942.847.000	1.776.480.000
10	Seram Barat	Neniari	651.999.000	-	-	197.825.000	849.824.000
11	Seram Barat	Morekau	651.999.000	-	-	236.623.000	888.622.000
12	Seram Barat	Lumoli	651.999.000	181.634.000	-	350.026.000	1.183.659.000
13	Seram Barat	Eti	651.999.000	363.269.000	-	597.262.000	1.612.530.000
14	Seram Barat	Kaibobo	651.999.000	-	-	357.718.000	1.009.717.000
15	Taniwel	Murnaten	651.999.000	181.634.000	144.096.000	509.588.000	1.487.317.000
16	Taniwel	Nikulukan	651.999.000	-	-	286.253.000	938.252.000

17	Taniwel	Niwelehu	651.999.000	-	-	370.953.000	1.022.952.000
18	Taniwel	Nuniali	651.999.000	-	-	262.034.000	914.033.000
19	Taniwel	Lisabata	651.999.000	-	-	265.228.000	917.227.000
20	Taniwel	Wakolo	651.999.000	-	-	189.958.000	841.957.000
21	Taniwel	Patahuwe	651.999.000	-	-	170.484.000	822.483.000
22	Taniwel	Taniwel	651.999.000	-	-	379.250.000	1.031.249.000
23	Taniwel	Hulung	651.999.000	-	-	333.733.000	985.732.000
24	Taniwel	Kasieh	651.999.000	-	144.096.000	385.505.000	1.181.600.000
25	Taniwel	Nukuhai	651.999.000	-	-	271.645.000	923.644.000
26	Taniwel	Pasinalo	651.999.000	-	-	215.837.000	867.836.000
27	Taniwel	Uweth	651.999.000	-	144.096.000	237.521.000	1.033.616.000
28	Taniwel	Laturake	651.999.000	-	-	259.206.000	911.205.000
29	Taniwel	Buria	651.999.000	181.634.000	144.096.000	519.266.000	1.496.995.000
30	Taniwel	Riring	651.999.000	363.269.000	-	499.294.000	1.514.562.000
31	Taniwel	Rumahsoal	651.999.000	-	-	315.539.000	967.538.000
32	Taniwel	Lohiasapalewa	651.999.000	-	-	292.330.000	944.329.000
33	Taniwel	Niniari	651.999.000	181.634.000	-	383.138.000	1.216.771.000
34	Huamual Belakang	Waesala	651.999.000	181.634.000	144.096.000	1.445.549.000	2.423.278.000
35	Huamual Belakang	Allang Asaude	651.999.000	-	-	178.178.000	830.177.000
36	Huamual Belakang	Sole	651.999.000	363.269.000	-	883.069.000	1.898.337.000
37	Huamual Belakang	Tonu Jaya	651.999.000	363.269.000	-	600.304.000	1.615.572.000
38	Huamual Belakang	Tahalupu	651.999.000	363.269.000	-	1.637.893.000	2.653.161.000

39	Huamual Belakang	Buano Utara	651.999.000	181.634.000	-	2.145.249.000	2.978.882.000
40	Huamual Belakang	Buano Selatan	651.999.000	363.269.000	-	441.461.000	1.456.729.000
41	Amalatu	Tihulale	651.999.000	-	-	231.137.000	883.136.000
42	Amalatu	Rumahkay	651.999.000	-	-	180.594.000	832.593.000
43	Amalatu	Latu	651.999.000	-	-	337.081.000	989.080.000
44	Amalatu	Tomalehu	651.999.000	-	-	140.463.000	792.462.000
45	Amalatu	Hualoy	651.999.000	-	-	317.310.000	969.309.000
46	Amalatu	Seriholo	651.999.000	-	-	284.608.000	936.607.000
47	Amalatu	Tala	651.999.000	-	-	137.517.000	789.516.000
48	Inamosol	Manusa	651.999.000	-	-	420.951.000	1.072.950.000
49	Inamosol	Rambatu	651.999.000	363.269.000	-	424.690.000	1.439.958.000
50	Inamosol	Rumberu	651.999.000	363.269.000	-	490.089.000	1.505.357.000
51	Inamosol	Honitetu	651.999.000	-	-	454.081.000	1.106.080.000
52	Inamosol	Hukuanakota	651.999.000	363.269.000	-	449.655.000	1.464.923.000
53	Kairatu Barat	Waihatu	651.999.000	-	144.096.000	147.700.000	943.795.000
54	Kairatu Barat	Lohiatala	651.999.000	-	144.096.000	237.020.000	1.033.115.000
55	Kairatu Barat	Waisamu	651.999.000	-	-	254.228.000	906.227.000
56	Kairatu Barat	Nuruwe	651.999.000	181.634.000	144.096.000	365.404.000	1.343.133.000
57	Kairatu Barat	Kamal	651.999.000	-	-	512.128.000	1.164.127.000
58	Kairatu Barat	Waisarisa	651.999.000	-	-	188.655.000	840.654.000
59	Huamual	Ariate	651.999.000	-	-	201.902.000	853.901.000
60	Huamual	Lokki	651.999.000	181.634.000	-	1.288.726.000	2.122.359.000

61	Huamual	Luhu	651.999.000	-	-	4.467.604.000	5.119.603.000
62	Huamual	Iha	651.999.000	-	144.096.000	1.231.386.000	2.027.481.000
63	Huamual	Kulur	651.999.000	-	144.096.000	250.778.000	1.046.873.000
64	Kepulauan Manipa	Luhutuban	651.999.000	363.269.000	-	672.743.000	1.688.011.000
65	Kepulauan Manipa	Masawoy	651.999.000	-	-	268.448.000	920.447.000
66	Kepulauan Manipa	Tuniwara	651.999.000	-	-	344.729.000	996.728.000
67	Kepulauan Manipa	Kelang Asaude	651.999.000	181.634.000	-	366.934.000	1.200.567.000
68	Kepulauan Manipa	Tomalehu Barat	651.999.000	-	-	291.198.000	943.197.000
69	Kepulauan Manipa	Tomalehu Timur	651.999.000	-	-	201.382.000	853.381.000
70	Kepulauan Manipa	Buano Hatuputih	651.999.000	-	-	213.114.000	865.113.000
71	Taniwel Timur	Sohuwe	651.999.000	-	-	254.853.000	906.852.000
72	Taniwel Timur	Maloang	651.999.000	-	-	238.038.000	890.037.000
73	Taniwel Timur	Lumalatat	651.999.000	-	-	220.288.000	872.287.000
74	Taniwel Timur	Matapa	651.999.000	-	-	242.988.000	894.987.000
75	Taniwel Timur	Seakasale	651.999.000	-	-	190.110.000	842.109.000
76	Taniwel Timur	Makububui	651.999.000	-	-	297.597.000	949.596.000
77	Taniwel Timur	Sukaraja	651.999.000	-	-	222.060.000	874.059.000
78	Taniwel Timur	Uwen Pantai	651.999.000	-	-	200.004.000	852.003.000
79	Taniwel Timur	Tounusa	651.999.000	-	-	278.633.000	930.632.000
80	Taniwel Timur	Musihuwey	651.999.000	-	-	210.029.000	862.028.000
81	Taniwel Timur	Solea	651.999.000	-	-	223.650.000	875.649.000
82	Taniwel Timur	Waraloin	651.999.000	-	-	259.255.000	911.254.000

83	Taniwel Timur	Walakone	651.999.000	-	-	216.870.000	868.869.000
84	Taniwel Timur	Hatunuru	651.999.000	-	-	247.167.000	899.166.000
85	Taniwel Timur	Lumahpelu	651.999.000	-	-	300.498.000	952.497.000
86	Elpaputih	Sanahu	651.999.000	-	-	333.149.000	985.148.000
87	Elpaputih	Wasia	651.999.000	-	-	214.333.000	866.332.000
88	Elpaputih	Sumeith Pasirano	651.999.000	-	-	273.251.000	925.250.000
89	Elpaputih	Watui	651.999.000	-	-	260.501.000	912.500.000
90	Elpaputih	Abio Ahiolo	651.999.000	181.634.000	-	533.271.000	1.366.904.000
91	Elpaputih	Huku Kecil	651.999.000	-	-	369.787.000	1.021.786.000
92	Elpaputih	Elpaputih	651.999.000	-	-	225.436.000	877.435.000
T O T A L			59.983.908.000	6.175.566.000	1.440.960.000	40.365.739.000	107.966.173.000

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



MOHAMMAD YASIN PAYAPO

	LAMPIRAN	: PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT			
	NOMOR	: 11	TAHUN 2020		
	TANGGAL	: 04 MEI	2020		
	TENTANG	: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2020			
		TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA			
		DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020			
NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA SEBELUM PERUBAHAN	BESARAN DANA DESA SETELAH PERUBAHAN	SELISI PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Kairatu	Kamarian	1.333.727.000	1.322.920.000	10.807.000
2	Kairatu	Seruawan	808.045.000	797.238.000	10.807.000
3	Kairatu	Kairatu	1.561.665.000	1.550.858.000	10.807.000
4	Kairatu	Waimital	882.316.000	871.509.000	10.807.000
5	Kairatu	Hatusua	916.826.000	906.019.000	10.807.000
6	Kairatu	Waipirit	778.698.000	767.891.000	10.807.000
7	Kairatu	Uraur	850.159.000	839.352.000	10.807.000
8	Seram Barat	Kawa	1.736.864.000	1.726.057.000	10.807.000
9	Seram Barat	Piru	1.787.287.000	1.776.480.000	10.807.000
10	Seram Barat	Neniari	860.631.000	849.824.000	10.807.000
11	Seram Barat	Morekau	899.429.000	888.622.000	10.807.000
12	Seram Barat	Lumoli	1.194.466.000	1.183.659.000	10.807.000
13	Seram Barat	Eti	1.623.337.000	1.612.530.000	10.807.000
14	Seram Barat	Kaibobo	1.020.524.000	1.009.717.000	10.807.000
15	Taniwel	Murnaten	1.498.124.000	1.487.317.000	10.807.000
16	Taniwel	Nikulukan	949.059.000	938.252.000	10.807.000

17	Taniwel	Niwelehu	1.033.759.000	1.022.952.000	10.807.000
18	Taniwel	Nuniali	924.840.000	914.033.000	10.807.000
19	Taniwel	Lisabata	928.034.000	917.227.000	10.807.000
20	Taniwel	Wakolo	852.764.000	841.957.000	10.807.000
21	Taniwel	Patahuwe	833.290.000	822.483.000	10.807.000
22	Taniwel	Taniwel	1.042.056.000	1.031.249.000	10.807.000
23	Taniwel	Hulung	996.539.000	985.732.000	10.807.000
24	Taniwel	Kasieh	1.192.407.000	1.181.600.000	10.807.000
25	Taniwel	Nukuhai	934.451.000	923.644.000	10.807.000
26	Taniwel	Pasinalo	878.643.000	867.836.000	10.807.000
27	Taniwel	Uweth	1.044.423.000	1.033.616.000	10.807.000
28	Taniwel	Laturake	922.012.000	911.205.000	10.807.000
29	Taniwel	Buria	1.507.802.000	1.496.995.000	10.807.000
30	Taniwel	Riring	1.525.369.000	1.514.562.000	10.807.000
31	Taniwel	Rumahsoal	978.345.000	967.538.000	10.807.000
32	Taniwel	Lohiasapalewa	955.136.000	944.329.000	10.807.000
33	Taniwel	Niniari	1.227.578.000	1.216.771.000	10.807.000
34	Huamual Belakang	Waesala	2.434.085.000	2.423.278.000	10.807.000
35	Huamual Belakang	Allang Asaude	840.984.000	830.177.000	10.807.000
36	Huamual Belakang	Sole	1.909.144.000	1.898.337.000	10.807.000
37	Huamual Belakang	Tonu Jaya	1.626.379.000	1.615.572.000	10.807.000
38	Huamual Belakang	Tahalupu	2.663.968.000	2.653.161.000	10.807.000

39	Huamual Belakang	Buano Utara	2.989.689.000	2.978.882.000	10.807.000
40	Huamual Belakang	Buano Selatan	1.467.536.000	1.456.729.000	10.807.000
41	Amalatu	Tihulale	893.943.000	883.136.000	10.807.000
42	Amalatu	Rumahkay	843.400.000	832.593.000	10.807.000
43	Amalatu	Latu	999.887.000	989.080.000	10.807.000
44	Amalatu	Tomalehu	803.269.000	792.462.000	10.807.000
45	Amalatu	Hualoy	980.116.000	969.309.000	10.807.000
46	Amalatu	Seriholo	947.414.000	936.607.000	10.807.000
47	Amalatu	Tala	800.323.000	789.516.000	10.807.000
48	Inamosol	Manusa	1.083.757.000	1.072.950.000	10.807.000
49	Inamosol	Rambatu	1.450.765.000	1.439.958.000	10.807.000
50	Inamosol	Rumberu	1.516.164.000	1.505.357.000	10.807.000
51	Inamosol	Honitetu	1.116.887.000	1.106.080.000	10.807.000
52	Inamosol	Hukuanakota	1.475.730.000	1.464.923.000	10.807.000
53	Kairatu Barat	Waihatu	954.602.000	943.795.000	10.807.000
54	Kairatu Barat	Lohiatala	1.043.922.000	1.033.115.000	10.807.000
55	Kairatu Barat	Waisamu	917.034.000	906.227.000	10.807.000
56	Kairatu Barat	Nuruwe	1.353.940.000	1.343.133.000	10.807.000
57	Kairatu Barat	Kamal	1.174.934.000	1.164.127.000	10.807.000
58	Kairatu Barat	Waisarisa	851.461.000	840.654.000	10.807.000
59	Huamual	Ariate	864.708.000	853.901.000	10.807.000
60	Huamual	Lokki	2.133.166.000	2.122.359.000	10.807.000

61	Huamual	Luhu	5.130.410.000	5.119.603.000	10.807.000
62	Huamual	Iha	2.038.288.000	2.027.481.000	10.807.000
63	Huamual	Kulur	1.057.680.000	1.046.873.000	10.807.000
64	Kepulauan Manipa	Luhutuban	1.698.818.000	1.688.011.000	10.807.000
65	Kepulauan Manipa	Masawoy	931.254.000	920.447.000	10.807.000
66	Kepulauan Manipa	Tuniwara	1.007.535.000	996.728.000	10.807.000
67	Kepulauan Manipa	Kelang Asaude	1.211.374.000	1.200.567.000	10.807.000
68	Kepulauan Manipa	Tomalehu Barat	954.004.000	943.197.000	10.807.000
69	Kepulauan Manipa	Tomalehu Timur	864.188.000	853.381.000	10.807.000
70	Kepulauan Manipa	Buano Hatuputih	875.920.000	865.113.000	10.807.000
71	Taniwel Timur	Sohuwe	917.659.000	906.852.000	10.807.000
72	Taniwel Timur	Maloang	900.844.000	890.037.000	10.807.000
73	Taniwel Timur	Lumalatat	883.094.000	872.287.000	10.807.000
74	Taniwel Timur	Matapa	905.794.000	894.987.000	10.807.000
75	Taniwel Timur	Seakasale	852.916.000	842.109.000	10.807.000
76	Taniwel Timur	Makububui	960.403.000	949.596.000	10.807.000
77	Taniwel Timur	Sukaraja	884.866.000	874.059.000	10.807.000
78	Taniwel Timur	Uwen Pantai	862.810.000	852.003.000	10.807.000
79	Taniwel Timur	Tounusa	941.439.000	930.632.000	10.807.000
80	Taniwel Timur	Musihuwey	872.835.000	862.028.000	10.807.000
81	Taniwel Timur	Solea	886.456.000	875.649.000	10.807.000
82	Taniwel Timur	Waraloin	922.061.000	911.254.000	10.807.000

83	Taniwel Timur	Walakone	879.676.000	868.869.000	10.807.000
84	Taniwel Timur	Hatunuru	909.973.000	899.166.000	10.807.000
85	Taniwel Timur	Lumahpelu	963.304.000	952.497.000	10.807.000
86	Elpaputih	Sanahu	995.955.000	985.148.000	10.807.000
87	Elpaputih	Wasia	877.139.000	866.332.000	10.807.000
88	Elpaputih	Sumeith Pasirano	936.057.000	925.250.000	10.807.000
89	Elpaputih	Watui	923.307.000	912.500.000	10.807.000
90	Elpaputih	Abio Ahiolo	1.377.711.000	1.366.904.000	10.807.000
91	Elpaputih	Huku Kecil	1.032.593.000	1.021.786.000	10.807.000
92	Elpaputih	Elpaputih	888.242.000	877.435.000	10.807.000
T O T A L			108.960.417.000	107.966.173.000	994.244.000

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



MOHAMMAD YASIN PAYAPO

